

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki kecemasan akan hari tua atau dalam jangka yang tidak dapat diprediksi kecemasan selalu mengintai kehidupan terlebih soal kematian, masa depan keluarga dan jaminan pendidikan anak-anak. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan untuk menjamin masa depan yang lebih terjaga untuk menghindari risiko kematian, kecelakaan, keuangan dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan kerugian tanpa persiapan, perencanaan masa depan inilah yang bisa kita sebut dengan asuransi yang mana bisa menjamin jiwa, kesehatan, pendidikan dan keuangan di hari tua nanti.

Perusahaan asuransi muncul sebagai solusi untuk meredam kecemasan tersebut dengan perencanaan yang diatur guna menanggulangi segala risiko yang suatu-waktu bisa mengintai dan menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Perusahaan asuransi akan menanggung segala kerugian yang

dialami nasabahnya dengan akad yang saling disepakati dari awal kontrak.

Seiring berkembangnya zaman agar bisnis asuransi sesuai dengan beberapa regional dengan mayoritas penduduk maka muncul pula bisnis asuransi syariah, asuransi syariah merupakan jenis asuransi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dengan berpedoman pada al-Quran dan Hadist serta Fatwa-fatwa DSN-MUI sehingga terjamin secara praktik maupun prinsip jauh dari hal-hal yang dapat merugikan.

Ada berbagai macam jenis asuransi salah satunya adalah asuransi jiwa, dalam asuransi jiwa syariah maupun konvensional terpadat berbagai macam produk yang bisa ditawarkan kepada nasabah salah satunya adalah asuransi jiwa unit-link. Asuransi jiwa unit-link adalah jenis asuransi jiwa yang menggabungkan antara kepentingan asuransi (proteksi) dengan investasi, asuransi ini sangat beragam jenisnya, terutama jenis investasinya bisa untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, keuangan, atau bahkan haji.

Dalam muamalah, kejelasan menjadi hal utama dalam prinsip syariah. Kejelasan bentuk akad akan sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sah atau tidak menurut kaidah syar'i juga dalam asuransi ketika ada ketidak jelasan akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam.

Pelaksanaan akad dalam Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang menggunakan akad tabarru sedangkan PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon menggunakan akad jual beli. Dimana akad tabarru adalah akad yang dari awal sudah diniatkan untuk tolong menolong, sedangkan akad jual beli merupakan akad dimana perusahaan bersedia menanggung risiko yang mungkin terjadi tetapi peserta juga harus membayarkan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian.

Untuk itu Asuransi Jiwa Unit-Link ini kiranya sangat perlu untuk dikaji apakah akad yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum, serta untuk mengetahui lebih dalam apa persamaan

dan perbedaan dari asuransi jiwa unit-link syariah dan konvensional itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam, tentang bagaimana pelaksanaan akad asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional unit link ini. Maka penulis akan membahas penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS ASURANSI JIWA SYARIAH DAN ASURANSI JIWA KONVENSIONAL TENTANG PELAKSANAAN AKAD UNIT LINK” (Study Komperatif Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok masalah yang akan penulis rumuskan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Unit Link ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Antara Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Unit Link ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok-pokok yang akan dibahas oleh penulis maka fokus penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan akad Unit Link di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT. Prudential Life Assurance Cabang Cielgon.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Unit Link.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Unit Link.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Kegunaan Ilmiah:
 - a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam hal sistem pengelolaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional tentang pelaksanaan Unit Link

b. Bahan pertimbangan dan penelitian lanjut mengenai hukum ekonomi, terutama dalam sistem pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional tentang pelaksanaan Unit Link

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi seseorang yang ingin melakukan asuransi jiwa syariah yang berbasis Unit Link supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relfan

NO	NAMA/JUDUL/TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Hilman Taufiq Abdilah/Study Komperatif Terhadap Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi	Sama-sama menjelaskan tentang Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi	Dalam hal penelitian, penulisnya membahas tentang sistem pembayaran premi asuransi jiwa konvensional dan

	<p>Jiwa Syariah./2017/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>Jiwa Syariah</p>	<p>asuransi jiwa syari'ah</p> <p>Sedngkan skripsi ini menjelaskan tentang bagaimna pelaksanaan akad dan bagaimana persamaan dan perbedaan asuransi jiwa syriah dan asuransi jiwa konvensional tentang pelaksanaan Unit Link.</p>
2.	<p>Muhammad Zainuri Fatakh/Kontrak Dalam Asuransi Kesehatan (Study Komperatif Antara Sistem Asuransi Konvensional dan Sistem Asuransi Syari'ah/2010/Universitas Islam Negri Jogjakarta.</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah</p>	<p>Perbedaanya ialah penulis mebahasa tentang kontrak dalam asurasni kesehatan .</p> <p>Sedngkan skripsi ini menjelaskan tentang bagaimna pelaksanaan akad dan bagaimana</p>

			<p>persamaan dan perbedaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional tentang pelaksanaan Unit Link.</p>
3.	<p>Khairunnisa Idama Dali munthe/ Study Komperatif Pengelolaan Dana Premi Asuransi Syari'ah dan Konvensional./2020/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional.</p>	<p>Perbedaannya ialah penulis membahas tentang pengelolaan dana premi Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan akad dan bagaimana persamaan dan perbedaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional tentang pelaksanaan Unit Link..</p>

G. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa Belanda, kata asuransi di sebut *assurantie* yang terdiri dari asal kata "*assaradeur*" yang berarti penanggung dan "*geassureede*" yang berarti tertanggung, kemudian dalam bahasa Prancis disebut "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa Latin di sebut "*assecurare*" yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi di sebut "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 mendefinisikan; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.¹

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: KENCANA PERNADA MEDIA GROUP, 2010), h.151.

Ensiklopedia Hukum Islam menyebutkan bahwa asuransi dalam bahasa arab di sebut *At-ta'mim* yang artinya “transaksi perjanjian antar dua pihak ; pihak yang satu berkewajiban membayarkan iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jamminna sepenuhnya kepada pembayar iuran, jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat.

Setelah memperhatikan beberapa definisi di atas baik dari segi bahasa atau istilah dan penjelasannya, maka dapat di simpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi minimal terlibat: pihak pertama sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain mendapat penggantian dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tentu akan terjadinya atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. dan sebagai imabalan dari pertanggungan inilah pihak yang mennaggung, dan uang yang telah dibayrarkan oleh pihak tertanggung ini akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung , apabila kemudian ternayta peristiwa yang di maksud itu terjadi.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam asuransi paling tidak ada tiga unsur yang terlibat pertama pihak tertanggung yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus dengan angsuran. Kedua pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila ada unsur ketiga. Ketiga, suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila ada unsur ketiga. Suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.²

Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

² Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.22.

³ Ahmad Rodohni, *Asuransi & Pegadaian Syariah ...*, h. 40.

Unit Link adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah unit-link, seseorang akan memperoleh manfaat sekaligus; perlindungan asuransi dan investasi. Produk perlindungna yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, namun pada umumnya dikemas dalam bentuk tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.⁴

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang di tempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya secara jelas. Seperti yang di ungkapkan oleh sugiyono penelitian kualitatif harus bersifat “*perspective emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang

⁴ Tri Hendro & Conny Tjandra, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 266.

difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.⁵ Dan yang dijadikan objek penelitian adalah Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon.

b) Teknik Analisi Data

Penulisan skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara komperatif sebagai metode dalam membandingkan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT Prudential Life Assurance Cabang Cilegon.

c) Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah jenis yang diperoleh dari objek penelitian dan dari sumber asli.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta 2014), h. 213.

Dalam hal ini proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan setiap sumber pertama yang akan dijadikan objek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Agency Director di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan Manager di PT Prudential Life Assurance Cabang Cilegon.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya pelengkap dari data primer.⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah profil dari Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta dokumentasi

⁶ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal.67.

dari Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT Prudential Life Assurance Cabang Cilegon.

d) Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang di teliti dengan maksud melihat, mengamati dan merasakn, kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁷

b) wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab.⁸ Jadi peneliti dengan cara tatap mjuka melakukan sebuah

⁷ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009), h.252.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h.231.

Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁹ Jadi peneliti disini mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti sejarah berdirinya Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT Prudential Life Assurance Cabang Cilegon manjenn serta kepengurusannya.

e) Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2019
- b. Penulisan ayat-ayat AL-QURAN berpedoman pada AL-Qur'an dan Terjemahannya, yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2109

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h.241.

- c. Penulisan hadis dilakukan dengan mengutip dari buku-buku Hadis. Namun, apabila tidak atau sulit ditemukan, maka diambil atau di kyutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Kajian Teoritis tentang Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah yang meliputi : Pengertian Asuransi , Dasar Hukum Asuransi, Akad Dalam Asuransi, Jenis Asuransi Jiwa , Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah, Akad Dalam Asuransi Syariah, Jenis Asuransi Jiwa Syariah. Unit Link Pengertian Unit

Link, Polis Unit Link, Produk Unit Link, Instrumen Investasi Unit Link, Pengertian Unit Link Syariah, Akad Dalam Unit Link Syariah. Produk Unit Link Syariah, Instrumen Investasi Unit Link Syariah

BAB III, Kondisi Objektif yang meliputi : Sejarah Berdirinya Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera , Visi dan Misi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera., Sejarah Berdirinya PT Prudential Life Assurance, Visi dan Misi PT Prudential Life Assurance, Produk PT Prudential Life Assurance, Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance.

BAB IV, Sistem Pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Tentang Unit Link yang meliputi: Pelaksanaan Akad Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Unit Link. Persamaan dan Perbedaan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional tentang pelaksanaan Unit Link .

BAB V, Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.